

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. PATI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ALI AHMADI
NIM: 112111016

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Hj. Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP.19560101 198403 2 001

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ali Ahmadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Ali Ahmadi
NIM : 112111016
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **PERANAN PETUGAS PENCATAT NIKAH
(PPN) DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. PATI)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya
dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,




H. Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP.19560101 198403 2 001

Semarang, 12 November 2015

Pembimbing II,



Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ali Ahmadi
NIM : 112111016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Tahun Akademik 2015/2016.

Semarang, 26 November 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.


NIP. 19690709 199703 1 001


Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji I

Penguji II


Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 19751107 200112 2 002


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Hi. Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001


Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah
Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah SWT (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*
(QS. An-Nisa’ : 59)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang membuat hidup ini lebih berarti :

1. Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang-Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan penulis.
3. Adik kandungku tersayang Nurin Nishfah yang selalu menghibur dan memberikan semangat di kala hati sedang putus asa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Almameter tercinta ini.
4. Keluarga Besar PP. Raudhatut Thalibin Tugurejo Semarang, Ibu Nyai Muthahirah, KH. Qalyubi, S. Ag., Bapak KH. Abdul Khaliq LC., Bapak KH. Drs. Mustaghfirin, yang selalu membekali ilmu agama penulis.
5. Sahabat-sahabatku Kamar 04 (*DM ONE*) di Ponpes. Raudhatut Thalibin Tugurejo Semarang (Kang Fuad, Kang Mirza, Kang Arwani, Kang Shilah, Kang Ricky, dan yang lainnya), yang memberikan motifasi, dan membantu secara moral maupun materi dan tiada hentinya dalam mensupport penulis.
6. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan Keluarga Besar jurusan ASA 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan inspirasinya. Kalian teman luar

biasa selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.

7. Sahabat-sahabat dekatku Khoirun Nisa', Ayu Dewi Jamilah, Minanurrahman, Mukhatob Hamzah, Abdul Muisy, Muhammad Amin Al-qudsy, Ali Muryanto, Muhammad Ali Mukhtar, Kharisul Umam, Qamaruddin, yang selalu mengisi canda tawa serta do'a bagi penulis.
8. dan seluruh pihak dan instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ali Ahmadi

NIM : 112111016

Jurusan/ Program Studi : Ahwal As-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 November 2015

Deklarator



ALI AHMADI
NIM. 112111016

ABSTRAK

Sehubungan dengan maraknya nikah hamil di kabupaten pati khususnya di Kecamatan Dukuhseti penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Skripsi dengan judul Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) ini untuk menjawab rumusan masalah *pertama* Bagaimanakah Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Di luar Nikah, *kedua* Bagaimanakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Di luar Nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif, data lapangan diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil observasi akan dikaitkan dengan kajian pustaka (*library research*) untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nikah hamil di Kecamatan Dukuhseti Pati marak terjadi yang dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, pergaulan bebas, penyalahgunaan kemajuan teknologi, dsb. KUA Kecamatan Dukuhseti terdapat pernikahan hamil di luar nikah oleh yang menghamili dan ada juga pernikahan hamil di luar nikah selain yang menghamili. Penghulu mengabulkan pernikahan hamil oleh yang tidak menghamili ini mengacu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat pernikahannya itu dipandang sah, dan juga terdapat tiga alasan lain untuk mengabulkan yaitu, *Pertama* syarat dan rukun nikah terpenuhi, *Kedua* tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak, dan *Ketiga* atas dasar menutupi a'ib.

Untuk meminimalisir jumlah angka pernikahan hamil di luar nikah ini KUA Dukuhseti melakukan beberapa upaya diantara memberikan nasihat, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat. Selain itu Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti yang dipimpin seorang Mubalig, biasanya disempatkan mengungkap masalah pernikahan disela-sela mengisi ceramahnya, di setiap khutbah jum'atnya, dan disaat perkumpulan di masyarakat setempat. Itulah yang menjadi salah satu kelebihan KUA Dukuhseti Kabupaten Pati. Selain itu juga ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan programnya. Adapun faktor pendukungnya antara lain: terjalin hubungan kerjasama

dengan instansi dan masyarakat dengan baik, menjamurnya kelompok pengajian, dsb. sedangkan faktor penghambatnya banyak sekali diantaranya: terbatasnya SDM yang profesional di KUA, anggaran dana minim untuk program penyuluhan, terbatasnya tenaga Penghulu, dsb.

Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa, PPN melakukan berbagai upaya yaitu penasihatan, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat, akhirnya dari upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh PPN dapat meminimalisir jumlah pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihil taatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PERANAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH (*Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. PATI*), dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah (mencari ilmu). Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Dra. Endang Rumaningsih, M. Hum., selaku pembimbing I penulis, dan Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag., selaku pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
5. *Al-Maghfurlah* Romo KH. Zaenal Asyikin (Pendiri sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin Tugurejo Semarang) beserta keluarga yang senantiasa membimbing penulis walaupun kini berada jauh dari penulis.
6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kawan-kawan ASA 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Keluarga Besar PP. Raudhatut Thalibin, Ibu Nyai Muthahirah, KH. Qalyubi, S. Ag., Bapak KH. Abdul Khaliq LC., Bapak KH. Drs. Mustaghfirin, Teman-teman santri semuanya, khususnya Kamar 04 (*DM ONE*), Kang Fuad, Kang Mirza, Kang Arwani, Kang Shilah, Kang Riky dan yang lainnya, yang telah memberikan dukungan penuh demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Temenku yang selalu menyemangati penulis, Khoirun Nisa', Ayu Dewi Jamilah, Muhammad Amin Al-Qudsy, Kharisul Umam, Qamaruddin, Muhammad Ali Mukhtar, Ali Muryanto,

Minannurrahman, Mukhotob Hamzah, Abdul Muisy, serta seluruh teman dimanapun berada, terima kasih atas semua dukungan, support, do'a dan semangatnya.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 November 2015

Penulis

ALI AHMADI
NIM. 112111016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Nikah	22
B. Dasar Hukum Nikah	25
C. Tujuan dan Fungsi Nikah	30
D. Syarat dan Rukun Nikah.....	36
E. Hikmah Nikah	42

F. Nikah Hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, KHI, dan Pandangan Para Ulama' 40

BAB III : PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dukuhseti 57

B. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati 69

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati 79

BAB IV: ANALISIS PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

A. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di

Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati 84

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat
Yang Dihadapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di
Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati 96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran..... 109
C. Penutup..... 110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.¹ Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95): 4, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Artinya : “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”. (QS. an-Nur : 32)²

Di dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah SWT menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatahal kecocokan dan sempurnaalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.³

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

²*Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), hal.354.

³Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991), hal. 69.

⁴Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974), hlm. 5.

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Maksud dari kata *mitsaqan ghalidhan* Allah SWT berfirman, yang terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 21, yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم

مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. an-Nisa : 21).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, maka keduanya saling terikat dengan perjanjian yang kuat. Keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi antara suami istri saling mempengaruhi demi mencapai hidup yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, lembaga

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. Ke-3, 2012), hal. 2.

⁶Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 43.

perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, namun juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.

Pergaulan bebas hingga *free sex* yang melanda kalangan muda-mudi hingga beresiko kehamilan di luar nikah. Sehingga pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut. Oleh karena itu orang tuanya dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya.⁷ Kawin hamil sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Para Ulama' berbeda pendapat dalam menjawab permasalahan ini, namun di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits sudah dijelaskan secara rinci.

Madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya *mushaharah* (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983), hal.232.

menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini telah terdapat banyak hadits yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. Misalnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :

الرِّبِّي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: “Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁸

Dan juga didalam Al-Qur’an pada surat an-Nur ayat 3 Allah SWT berfirman yaitu :

الرِّبِّي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.(QS. an-Nur : 3).⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Akan tetapi

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 163-164.

⁹*Al-Qur’an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, hal. 350.

Ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum yang timbul dari ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 menyebutkan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan pasal di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu QS. an-Nur ayat 3. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengindentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik untuk mengawini mereka. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika*

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012,hal. 16.

'ala al-mu'minin. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi maraknya jumlah pernikahan hamil di luar nikah, serta mengantisipasi apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya. Tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka aib orang lain. Kemungkinan perkawinan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili perempuan yang hamil, sebagai bapak formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menghadapi persoalan demikian, Pegawai Pencatat Nikah sedikitnya mengalami kemusykilan tentang maraknya jumlah kasus pernikahan hamil di luar nikah. *Pertama*, jika pernikahan dilangsungkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, status hukum perkawinannya terancam tidak sah. Berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut juga tidak sah. *Kedua*, apabila pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat dilangsungkan, akan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya. Pada saat-saat pertumbuhan anak tersebut akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental dan psikologis yang berkepanjangan.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berperan penting dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan yang tidak semestinya, yakni laki-laki yang bukan menghamili dengan wanita yang hamil di luar nikah. Serta diharapkan mampu meminimalisir jumlah pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun. Adapun jumlah pernikahan di Kecamatan Dukuhseti Pati tahun 2012 mencapai 456 pasangan mempelai, yang menjalani nikah hamil 35 %. Sedangkan di tahun 2013 jumlah pernikahan 593 pasangan mempelai, yang nikah hamil sejumlah 30 %. Dan di tahun 2014 jumlah pernikahan 483 pasangan mempelai, yang mengalami nikah hamil 25 %.

Dari uraian jumlah pernikahan di atas, pihak PPN lebih melakukan berbagai upaya agar tidak menular ke generasi berikutnya, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan di berbagai organisasi, seperti di Sekolah, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat, dan Majlis Ta'lim yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang sesuai syariat agama bagi para remaja di lingkungan masyarakat sekitar.

Pendekatan dan upaya Pegawai Pencatat Nikah apabila dilaksanakan secara konsisten, besar kemungkinan akan sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah pelaku pernikahan tersebut. Tidak hanya berakibat pada pelakunya, akan tetapi juga berdampak pada nasab anak yang dikandungnya. Namun semua

itu, terpulung kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keagamaan mereka. Bagaimanapun, tidak dapat dibiarkan terus-menerus generasi mudah terjebak ke arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah tentang bagaimana cara petugas pencatat nikah dalam meminimalisir perkawinan hamil diluar nikah dari tahun ke tahun dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERANAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH (*Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. PATI*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah ?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah.

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dan hamil diluar nikah yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori (NIM 052111037 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Iddah Perempuan*

Hamil Karena zina (Studi Pasal 53 KHI). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Ibnu Abidin menyatakan tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak.¹¹

2. Skripsi yang disusun oleh Abtadiusshalikhin (NIM 072111041 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam konteks saddu al-dzari'at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya. Formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan

¹¹Moch. Asrori, 052111037, *Iddah Perempuan Hamil Karena zina (Studi Pasal 53 KHI)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.¹²

3. Skripsi yang disusun oleh Alfian Qodri Azizi (NIM 062111001 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Status Anak diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa putusan tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (Hifzh an-nafs) yang lahir diluar nikah. Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majlis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan tujuan kemaslahatan anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut. Majlis hakim menetapkan keputusan tersebut berlandaskan kaidah: “*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada*” (الحكم يتبع المصلحة الراجحة) kemudian dimanifestasikan dari konsep masalah mursalah kepada perlindungan anak di luar nikah, sehingga mencerminkan hukum Islam yang mampu untuk menjawab permasalahan

¹²Abtadiusshalikhin, 072111041, *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

umat sesuai dengan tuntutan zaman (Shahih li kulli zaman wa makan).¹³

4. Skripsi yang disusun oleh Fatachudin Latif (NIM 20101086 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*. Dalam skripsinya dijelaskan dalam menyelesaikan kasus seperti ini, ada dua model atau cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab). Menurut penghulu yang memilih aturan fiqh, perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandung pun lahir. Dengan kata lain anak itu lahir akibat dari hubungan kedua orang tuanya sebelum adanya akad perkawinan yang sah. Jika demikian berarti anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah. Oleh karenanya walaupun kemudian orang tuanya menikah secara sah dan anak tersebut lahir sesudah perkawinan tersebut statusnya tetap dianggap anak tidak sah. Dengan demikian

¹³Alfian Qodri Azizi, *Status Anak diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA. Smm Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

berarti intisabnya hanya kepada ibunya saja, sehingga suami ibunya (bapaknya) tidak berhak menjadi wali nikah.

Sedangkan bagi para penghulu yang menggunakan dasar UUP dan KHI, mereka beralasan bahwa jika undang-undang menganggap sah nikah hamil maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan UUP No.1/1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 . Lebih lanjut pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu UUP dan KHI tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Oleh karenanya jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasalnya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil.¹⁴

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis berpendapat bahwa masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kepada kajian tentang peranan petugas pencatat nikah (PPN) dalam

¹⁴Fatachudin Latif , 20101086 , *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

meminimalisir terjadinya pernikahan hamil diluar nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁶ Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian lapangan (*field research*).

Oleh karena itu data penelitian ini berdasar pada bahan lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Namun untuk menunjang penelitian ini, penulis lengkapi dengan kajian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku,

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.¹⁷ Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁸ Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data primer ini adalah hasil wawancara penulis dengan para pelaku yang nikah hamil beserta para orang tua yang mengawinkan pernikahan anaknya yang nikah hamil. Serta wawancara kepada petugas PPN yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan beserta pembantu PPN. Dan Selain data primer tersebut, penulis juga menggunakan bahan hukum primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KUH Perdata dan Himpunan Peraturan Pemerintah.

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III. 1988), hal. 198.

¹⁸Dr. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hal. 86.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁹ Sumber data sekunder ini yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berkas-berkas arsip hasil pencatatan Kepala Kantor Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Serta sumber data sekunder ini juga berupa dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku atau literatur hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang mempunyai sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik melalui wawancara (*interview*). Teknik pengumpulan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁰ Data yang akan dicari melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah hasil arsip pencatatan

¹⁹Dr. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hal. 86.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, hal. 206.

Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Pengumpulan data yang kedua dengan teknik wawancara, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²¹ Teknik wawancara didapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati beserta anggota staf, dalam melangsungkan perkawinan hamil diluar nikah, dan orang yang melangsungkan pernikahan hamil di luar nikah, serta orang tuanya yang bersangkutan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit (diperbaiki), *dicoded* (diklasifikasikan) dan telah diikhtisarkan dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh. Mengenai alat analisis apa yang dipakai adalah yang sesuai pada tujuan penelitian.²² Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif* . maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif.

²¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 39.

²²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 156.

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²³ Kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan tentang pencatatan petugas pencatat nikah yang terkait dengan pernikahan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Penulis juga akan mendiskripsikan bagaimana peranan petugas pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapinya dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan.²⁴ Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika

²³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hal. 123.

²⁴Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hal. 362.

penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun didalamnya antara lain berisi tinjauan umum tentang pengertian nikah, dasar hukum nikah, tujuan dan fungsi nikah, syarat dan rukun nikah, hikmah nikah, dan nikah hamil menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan para Ulama'.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian. Dalam hal ini mendiskripsikan tentang peranan petugas pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah, meliputi profil KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir

terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab IV berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Didalamnya meliputi: analisis peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang didalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Dalam surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
(al-Dzariyat : 49)²

Dalam bahasa Arab perkawinan disebutkan dengan kata **نكح** yang merupakan bentuk masdar dari kata **نكح** - **ينكح** - **نكح** yang mempunyai arti “mengawini.”³

Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan

¹ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 13.

²*Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), hal. 522.

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973), hal. 467.

baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴ Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian.

Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.⁵ Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah وطئ yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.⁶

Nikah dalam arti *watha'* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230, yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٤

Artinya: “Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya

⁴Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 375.

⁵Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra), hal. 36.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 5.

hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Q.S. al-Baqarah : 230).⁷

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah SWT yaitu surat an-Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. an-Nur : 32).⁸

Pengertian perkawinan menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara' untuk menghalalkan hidup rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.⁹

Sedangkan pengertian perkawinan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah :

⁷Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 36.

⁸Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal.354.

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang), 1969, hal. 246.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹¹ Istilah nikah atau perkawinan sering kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari’at agamanya.

B. Dasar Hukum Nikah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan agar manusia itu menurunkan keturunan dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui perkawinan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara

¹⁰Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹¹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 188.

lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya di dalam surat an-Nuur ayat 32, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (an-Nuur: 32).¹²

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadits-hadits yang berisi anjuran-anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-

¹²Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 354.

kemungkinan perbuatan yang terlarang, maka perkawinan baik baginya.

Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan (dianjurkan) oleh syara', boleh memilih satu, dua, tiga, dan empat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٠﴾

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’: 3)¹³

Hukum asal perkawinan adalah *mubah*.¹⁴ Sedangkan menurut kesepakatan para ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.¹⁵ Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mempunyai hajat yang kuat untuk menikah serta

¹³H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 127.

¹⁴Kamal Mughtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 15.

¹⁵Ali Asori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, 1998), hal. 108.

mempunyai biaya, seperti biaya untuk mahar (maskawin) biaya perkawinan serta nafkah. Tetapi, jika belum mempunyai biaya maka disunnahkan untuk berpuasa. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
بِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَاتُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga (memberi mahar dan jima') hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."*(HR. Muttafaq Alaihi)¹⁶

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah. Namun hukum itu bisa berubah dikarenakan adanya suatu kondisi yang berbeda yang mengikuti 'illat hukumnya, diantaranya:

1. Dihukumi Wajib

Nikah dihukumi wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan dari perkara-perkara haram adalah

¹⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 376-377.

wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan perkawinan.

2. Dihukumi Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Maka dalam keadaan seperti ini menikah baginya disunnahkan.

3. Dihukumi Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Dihukumi Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jima', dengan alasan, sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan tidak menginginkan jima'. Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan kalau alasannya untuk bergelut dengan ilmu, lebih makruh lagi.

5. Dihukumi Mubah

Menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor seperti diatas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.¹⁷

C. Tujuan dan Fungsi Nikah

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Nabi Muhammad saw menganjurkan bahwa hendaknya tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta yang lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.¹⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah

¹⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 406-407.

¹⁸Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12.

perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, agar tercurahkan kasih dan sayangnya.

Sudah menjadi kodrat dan iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ...

Artinya: *“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.....”*(Q.S. Ali-Imran : 14).¹⁹

2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu. Dengan sifat manusia yang mempunyai kelemahan itulah, maka ia mudah terseret oleh godaan syaitan. Lebih-lebih manusia yang

¹⁹*Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 51.*

lemah imannya atau kosong ilmu agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kehinaan akibat menuruti hawa nafsunya sendiri. Dengan adanya pernikahanlah seorang manusia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya dalam beribadah, muamalah, dan bersosial bersama masyarakat.

3. Memperoleh keturunan yang sah

Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga karena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga. Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua.²⁰

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

²⁰Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta, 1985), hal. 64.

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*(Q.S. an-Nisa’ : 1).²¹

Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu-membantu dan saling membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.²²

4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum menikah masing-masing belum memikirkan masalah ekonomi dan penghidupan sehari-hari, tetapi setelah menginjak masa perkawinan keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya, lebih-lebih bagi mereka yang telah menikah. Keduanya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab suami memikirkan bagaimana cara memperoleh rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan

²¹*Al-Qur’an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, hal. 77.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 397-398.

begitupula isteri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik.

5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).

Suatu kenyataan bahwa manusia tidaklah hidup sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri atas unit-unit yang terkecil, yakni sebuah warga yang terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang juga kebahagiaan masyarakat, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum : 21).²³

²³Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 406.

Di dalam Tafsir Al-Mishbah ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah SWT dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* tentang kuasa dan nikmat Allah SWT.²⁴

6. Ikatan Perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidhan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Hukum Islam.²⁵
7. Berhubungan dengan kewarisan.

Apabila seseorang yang meninggal tanpa keturunan, hal ini lebih jika ia meninggalkan banyak harta, tentulah akan menjadi persengketaan yang luas bagi kerabat-kerabat jauh dan dekat yang berkeinginan menerima warisan itu.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 185.

²⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 11.

D. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.²⁶ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁷

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam ibadah *mahdah*, syarat adalah

²⁶Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993), hal. 33.

²⁷Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut.²⁸

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

Menurut mazhab al-Syafi'i rukun nikah ada lima, yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat (ijab qabul)

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

²⁸Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 12.

2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.³⁰

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Dalam hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama

²⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal. 10.

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 71.

tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bunyi Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan .
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab II Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

E. Hikmah Nikah

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh

Islam dengan perhatian yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد
والصَّحَّاحه ابن حَبَّان)

Artinya : “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat nanti.”. (HR. Ahmad dan dishahihkan Ibn Hibban).³¹

Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah hati bagi orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang tua dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya.

Adapun hikmah dari adanya perkawinan adalah :

1. Menyambung silaturrahi.³² Dengan adanya perkawinan jalinan silaturrahi seseorang menjadi kuat, serta saling memperhatikan satu sama lainnya.
2. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

³¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993), hal. 11.

³²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 27.

3. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
4. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
5. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
6. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
7. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³³

Selain hikmah yang tertuang di atas, menurut M Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan juga bisa menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³⁴

F. Nikah Hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, KHI, dan Pandangan Para Ulama'

1. Pengertian Nikah Hamil

Yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.³⁵ Selanjutnya, mengenai pria yang nikah dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat.

³³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 19-20.

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal. 11.

³⁵Abdul Rahman Ghajali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cetakan ke-3, hal. 124.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil

Berikut dalil-dalil yang menyatakan tentang hukum wanita hamil. Diantaranya adalah :

a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian wanita hamil, hanya saja menyinggung tentang persoalan perkawinan pada umumnya. Mengenai pengertian perkawinan di dalam UU No. 1 tentang perkawinan terdapat di Bab 1 dasar perkawinan pasal 1, yaitu :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dan juga dijelaskan di pasal 2, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Oleh karena itu, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan masing-masing individu. Tidak hanya itu, melainkan dengan pencatatan akta nikah

di KUA setempat agar mendapat pengakuan sah menurut agama dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengenai hukum wanita hamil karena zina dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. an-Nuur : 3)³⁶

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang perempuan yang biasa dipanggil Ummu Mahzul, dia bekas pelacur. Maka Rasulullah saw membacakan ayat di atas.³⁷

Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka

³⁶Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 350.

³⁷Abu Ja'far At-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muassisah al-Risalah, jilid 19, 2000), hal. 96.

(QS Al-Baqarah : 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika ala al-mu'minin*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.³⁸

Sedangkan menurut Sofyan ath-Thauri bahwa ayat di atas tidak menunjukkan arti pernikahan, akan tetapi hanya menunjukkan makna al-Jima' dalam artian bahwa seorang perempuan yang berzina hanya berzina dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Hukum perkawinan hamil yang terjelaskan dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Said bin Al-Mussaiyab dari seorang laki-laki anсор, salah seorang sahabat nabi berkata :

Aku menikahi seorang wanita yang masih perawan. Aku menemuinya (menyetubuhi), ternyata ia telah hamil.' Rasulullah saw bersabda, wanita itu berhak mendapatkan maharnya atashalnya farjinya. Adapun anak yang ada dalam kandungannya menjadi budakmu.' Lalu, Rasulullah pun memisahkan mereka berdua dan berkata, 'jika wanita itu telah melahirkan anaknya, hukum cambuklah ia". (HR. Abu Dawud).³⁹

³⁸Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), cet. 1,hal. 136.

³⁹Abu Dawud Sulaiman Bin al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Mauqi' al-Islami), Jilid 6, hal. 31.

Menurut al-Khattabi hadits ini mursal. Ia tidak mendapati seorang pun dari ahli fikih menyebutkan hukum seperti itu karena anak hasil zina seseorang budak wanita merdeka statusnya juga merdeka. Jika hadits ini benar, maknanya adalah Rasulullah saw memerintahkan kepadanya untuk berbuat baik kepada anak itu. Rasulullah saw memerintahkan merawat dan mendidiknya sehingga, ketika anak itu dewasa, ia bisa menjadi pembantu (yang membantu) dalam hal kebaikan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebagai balasan dari anak itu atas kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Ada kemungkinan lain bahwa hadits ini sahih, kemungkinan hadits ini mansukh.⁴⁰

Berdasarkan hadits di atas Rasulullah benar-benar mencela orang yang menikahi wanita dalam keadaan hamil. Maka tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil.

b. Kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak menjelaskan secara jelas tentang pernikahan hamil di luar nikah. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, menyebutkan secara jelas sebagai berikut :

⁴⁰Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih, Kumpulan Hadits Tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hal. 363-364.

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. an-Nur ayat 3, yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. an-Nuur : 3)⁴¹

Maksud ayat di atas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana

⁴¹Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal . 352.

cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas memperbolehkan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

- c. Pandangan para Ulama' mengenai kawin hamil berdasarkan pria yang menikahi

Secara umum pendapat para Ulama' tentang perkawinan wanita hamil dibedakan menjadi dua yaitu hukum perkawinan wanita hamil oleh laki-laki yang menghamili dan perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

- 1) Perkawinan wanita hamil oleh laki-laki yang menghamili

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, bagi laki-laki yang menghamili para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a) Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si laki-

laki yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

b) Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi saw, antara lain :

(1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

(2) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.⁴²

⁴²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2008), hal. 124-125.

- 2) Perkawinan wanita hamil oleh selain laki-laki yang menghamili

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, sebagai berikut :

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah SWT :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. an-Nuur : 3)⁴³

Di dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: *Laki-laki*

⁴³*Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 350.*

pezina, yakni yang kotor dan terbiasa berzina, *tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina* yang kotor dan terbiasa pula berzina atau *perempuan musyrik*; dan demikian juga sebaliknya *perempuan pezina* yang terbiasa berzina *tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik*, dan yang demikian itu, yakni perkawinan dengan pezina, diharamkan yakni tidak pantas terjadi *atas orang-orang yang mukmin*.⁴⁴

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- (1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal. 478.

(2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Pendapat ini berdasarkan hadits :

لَا تَوَاطَا حَا مِلاً حَتَّى تَضَعَ (رواه ابوداود)

Artinya : *Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).* (HR. Abu Dawud)

- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria

yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- (1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- (2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya. Karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁴⁵

Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan menurut mazhab al-Syafi'i, tetapi makruh menggaulinya, karena keluar dari khilaf yang mengharamkannya.

⁴⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 127-128.

BAB III
PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
MEMINIMALISIR TERJADINYA PERKAWINAN HAMIL DI
LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati)

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dukuhseti

1. Letak Geografis Kecamatan Dukuhseti

Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu dari kecamatan yang berada di wilayah Kota Pati, letak Kecamatan Dukuhseti adalah 35 km dari ibukota Kabupaten Pati kearah utara, dengan ketinggian tertinggi 72meter, terendah 2 meter, dan rata-rata 12.67 meter di atas permukaan air laut dengan suhu maksimum dan minimum berkisar antara 33⁰C dan 18⁰C dengan dataran sampai perbukitan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dukuhseti adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tayu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cluwak

Kecamatan Dukuhseti memiliki luas 81,58 km², wilayah tersebut berupa tanah sawah, tanah kering, tanah keperluan fasilitas umum, tanah hutan, tanah pertambakan dan

tanah perkebunan. Jenis tanahnya yaitu Red Yellow Mediteran, Latosol, dan Regosol.¹

Pembagian wilayah administrasi Kecamatan Dukuhseti terdiri dari 12 Kelurahan (desa), 54 Dusun, 46 Rukun Warga (RW), 345 Rukun Tetangga (RT). Adapun nama-nama di kelurahan Kecamatan Dukuhseti beserta pembagiannya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Dukuh	RW	RT	Pamong desa
1	WEDUSAN	7	5	38	12
2	GROGOLAN	4	5	36	10
3	DUMPIL	3	1	7	7
4	BAKALAN	3	3	20	14
5	NGAGEL	4	7	49	26
6	KENANTI	2	1	9	6
7	ALASDOWO	3	4	31	16
8	BANYUTOWO	1	2	11	10
9	DUKUHSETI	6	4	36	16
10	KEMBANG	14	4	34	13
11	TEGALOMBO	3	3	29	13
12	PUNCEL	4	7	45	13
	JUMLAH	54	46	345	156

Sumber : BPS Kabupaten Pati

Dalam hal kependudukan, khususnya untuk mengetahui klasifikasi penduduk yang menetap di Kecamatan Dukuhseti, penulis akan menyajikan data kependudukan dalam bentuk klas, sehingga akan mudah memahaminya.

Menurut hasil SP 2010, jumlah penduduk laki-laki Kecamatan Dukuhseti adalah 28434 jiwa, sedangkan jumlah

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, hal. 4.

penduduk wanitanya adalah 28255 jiwa, sehingga jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Dukuhseti hasil Sensus Penduduk 2013 adalah 56689 jiwa.²

2. Sosiologi Masyarakat

Secara garis besar, Kecamatan Dukuhseti memiliki 15 TK, 26 SDN, 2 SMPN, 16 RA, 19 MI, 11 MTs, dan 3 MA. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 12 desa di Kecamatan Dukuhseti. Selain itu, masing-masing desa pun telah memiliki polindes dan dua poskesdes yaitu desa Kembang dan Puncel. Sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Selain poskesdes dan polindes, desa pun masih terus menggalakkan posyandu dengan binaan dari puskesmas, sehingga perkembangan bayi dan imunisasi pun dapat terkontrol dengan baik.³

Banyaknya tempat ibadah merupakan merupakan salah satu cermin jumlah pemeluk agama di daerah Kecamatan Dukuhseti. Pada tempat peribadatan di Kecamatan Dukuhseti didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, bangunan Masjid dan Musholla adalah tempat beribadah yang paling dominan di Kecamatan Dukuhseti, karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

23. ²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, hal.

45. ³Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, hal.

Dari laporan di Kantor Kecamatan Dukuhseti jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- a. Untuk masjid sebanyak 37 buah
- b. Mushala 174 buah
- c. Gereja 15 buah
- d. TPQ 57 unit bangunan

Masyarakat Kecamatan Dukuhseti apabila ditinjau dari aspek kepemelukan terhadap agama, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di samping itu, sarana tempat untuk beribadah yang ada di Kecamatan Dukuhseti sampai saat ini masih berkembang dengan pesat. Adapun kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan di Kecamatan Dukuhseti antara lain :

- a. Pengajian Rutin, yaitu pengajian yang diadakan secara rutin seminggu sekali dan sebulan sekali.
- b. Pengajian Umum, yaitu pengajian untuk mensyiarkan agama Islam, baik dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau pun yang dilaksanakan secara pribadi. Dalam pengajian umum ini, biasanya dilaksanakan pada saat peringatan hari-hari besar agama, seperti peringatan Isro' Mi'roj Nabi Muhammad saw, hari kelahiran Nabi Muhammad saw, hari Nuzulul Qur'an, halal bi halal dan juga peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).

- c. *Berjanjen*, yaitu kegiatan yang di dalamnya dibacakan sejarah Rasulullah saw secara lengkap berupa syair bahasa arab yang biasa dilaksanakan satu minggu sekali pada malam senin atau malam jum'at dan pada saat kelahiran beliau yang dilaksanakan mulai 1 Rabi'ul Awal sampai dengan 12 Rabi'ul Awal.
- d. Pengajian *Ruwahan*, yaitu pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka memperingati leluhur atau keluarga yang udah meninggal dunia dengan tujuan untuk mendoakan agar arwahnya dapat diterima di sisi Allah SWT dan dapat diterima segala amal perbuatan yang baik semasa hidupnya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa keislaman lainnya.⁴

Menurut hasil pengamatan dan wawancara kepada tokoh masyarakat di Kecamatan Dukuhseti, bahwa masih banyak adat istiadat yang mengikuti kebiasaan nenek moyang yang tetap dilaksanakan serta dilestarikan secara turun temurun.

Adapun adat istiadat yang berkembang di masyarakat Kecamatan Dukuhseti adalah sebagai berikut:

- a. *Kondangan*, yaitu upacara yang dilaksanakan oleh seseorang dalam peringatan hari-hari istimewa yang diadakan oleh salah seorang anggota masyarakat.

⁴Wawancara dengan Bapak Ali Mahfudh, selaku ketua ta'mir Masjid Baitul Qadim Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 26 Juli 2015.

- b. Upacara *tingkeban* bayi, yaitu selamat bayi yang masih di dalam kandungan yang masih berusia tujuh bulan agar bayi itu lahir dengan selamat.
- c. Upacara mendirikan rumah, adalah upacara dalam rangka mendirikan rumah dengan menggunakan sesaji padi, kelapa, jagung dan lain-lain. Agar di dalam rumah tercipta keharmonisan rumah tangga, serta keselamatan dari awal hingga akhir pembangunan rumah.
- d. Upacara pendaan, yaitu upacara untuk memperingati hari kematian seseorang yang diisi dengan bacaan yasinan, tahlil dan membaca al-Qur'an.⁵ Serta masih ada adat istiadat yang lain di Kecamatan Dukuhseti.

Dilihat dari mata pencaharian paling dominan masyarakat Kecamatan Dukuhseti sebagai petani, baik sebagai petani penggarap maupun hanya sebagai buruh tani. Selain itu, biasanya masyarakat pun menternakkan sapi atau kerbau dan juga ayam/itik sebagai tambahan pendapatan rumah tangga di samping pekerjaan utamanya sebagai petani penggarap maupun buruh tani.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir biasanya juga bekerja di bidang perikanan di tambak atau bekerja di bidang penangkapan ikan di laut dan industri

⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, selaku salah satu sesepuh di Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 09 Agustus 2015.

pengolahan ikan. Desa Alasdowo, Banyutowo, dan Puncel merupakan desa yang ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Selain itu, masyarakat pun juga ada yang menjadi Pegawai, PNS, Guru, Pebisnis, bahkan ada juga salah seorang yang menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Bapak Marwan Jafar. Dan ada juga yang menjadi artis salah satunya yang terkenal yaitu Soimah, dan ada yang lain meskipun jumlahnya tidak banyak.

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terletak di atas tanah wakaf Masjid Jamiyyatul Wathon di Desa Alasdowo, tepatnya di Jalan Raya Tayu-Puncel Km.8 Alasdowo 59158. Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti juga memiliki struktur organisasi.⁶

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷

Struktur organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti menganut sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung kebawah. Organisasi bentuk garis ini hanya mengenal satu

⁶Wawancara dengan Bapak Hasyim, selaku Staf bagian Administrasi KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 04 Juli 2015.

⁷Jusuf Udayah, *Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi*, (Jakarta: Arcan, 1994), hal. 6.

perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja, yang langsung memegang wewenang dan memikul tanggung jawab penuh mengenai segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.⁸

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti adalah sebagai berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti

Yaitu Bapak Khotibul Umam, S.Ag, MH, beliau sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA
- 2) Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- 3) Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan
- 4) Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan

b. Penghulu KUA Kecamatan Dukuhseti

Yaitu Bapak Nurhadi Mulyo, S.Pd.I, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- 2) Mencatat akad nikah dalam buku Akta Nikah

⁸Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 04 Juli 2015.

- c. Staf KUA Kecamatan Dukuhseti
- 1) Bapak Ngadi, sebagai staf pernikahan yang bertugas:
 - a) Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
 - b) Mencatat pendaftaran nikah
 - c) Memindah arsip pendaftaran nikah ke dalam buku besar
 - 2) Ibu Amira, sebagai staf bagian wakaf yang bertugas :
 - a) Membuat formulir wakaf
 - b) Mencatat wakif dan nadzir
 - c) Mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan
 - 3) Bapak Hasyim, sebagai staf bagian administrasi yang mempunyai tugas :
 - a) Menulis semua laporan kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Dukuhseti
 - b) Memberikan laporan kepada Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti
 - c) Memberi informasi kepada masyarakat
 - d) Melayani masyarakat yang berkepentingan⁹

Visi KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembinaan Keluarga Muslim Menuju Masyarakat Dukuhseti yang Madani. Sedangkan misi KUA Kecamatan Dukuhseti adalah:

⁹Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada Tahun 2013.

- a. Memantapkan Pelayanan Prima terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan mengoptimalkan sumber daya KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- b. Reformasi sistem pelayanan nikah, rujuk, wakaf dan haji.
- c. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- d. Memantapkan pembinaan penyuluh di bidang ibadah sosial dan kemitraan umat.
- e. Meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pemberdayaan wakaf, ZIS dan manasik bagi calon haji.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dan hisab ruyat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu:

“Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam”

¹⁰Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada Tahun 2013.

2. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu:
“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”
Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 - d. Melaksanakan penulisan akta nikah.
 - e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 - f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Dukuhseti.
2. Bidang Kemasjidan
 - a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan musholla.
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
 - c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.

- d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
 3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
 - a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
 - c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.
 4. Bidang Keuangan
 - a. Membuat laporan keuangan NR.
 - b. Menertibkan arsip keuangan
 - c. Menyusun DUK/DIK.
 5. Bidang Tata Usaha
 - a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
 - b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
 - d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
3. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu :
- “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹

B. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Peranan dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata peran yang diartikan dengan: a) pemain sandiwara, b) tukang lawak pada permainan ma'jung, c) peranan (sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa) atau bisa diartikan bagian yang dimainkan seorang pemain.¹²

¹¹Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: 2004), hal. 346.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 2013), Edisi Kesebelas, hal. 371.

Peranan merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana cara untuk memberikan dampak positif dalam suatu hal atau peristiwa. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan PPN atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti dalam meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Di dalam peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu

tertuang di pasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduk legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya.

Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya

menyanyi laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi, yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Dukuhseti yaitu dengan Bapak. Khotibul Umam, S.Ag, MH, dan para pelaku perkawinan di luar nikah yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatan yaitu Bapak Khotibul Umam, S. Ag, MH, menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (aborsi).

Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut beliau Bapak Khotibul Umam, S. Ag, MH, setelah

melakukan dialog dengan para pelaku itu disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
2. Pengaruh teman (lingkungan)
3. Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
4. Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
5. Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
6. Kemerossotan moral dan mental orang dewasa

Adapun yang pernah diwawancarai oleh penulis terkait kasus pelaku yang mengalami perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut :

1. Tri Slamet Ariadi dengan pasangannya Anita Dwi Fitriya
2. Hendra dengan pasangannya Ikke Puspitawati
3. Prastya Dwik dengan pasangannya Nur Jamila
4. Aan dengan pasangannya Faridatus Sa'adah
5. M. Shadiqul Umam dengan Nishfu Laili Ni'mah

Menurut Tri Slamet Ariadi calon pengantin yang sudah terlanjur hamil dulu pasangannya yaitu Anita Dwi Fitriya, usia kehamilannya 16 minggu 4 hari. Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Dukuhseti pada 21 April 2015. Sebelum akad dilaksanakan calon pengantin ini mendapatkan bimbingan berupa penasihatn berupa pengarahan berumah tangga yang baik, dan saling menyayangi satu sama lain. Dan menyadari bahwa

perilakunya menyimpang dengan norma agama, yang siap untuk menerima resiko akhirnya.¹³

Namun berbeda dengan M. Shadiqul Umam yang mengelak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang pernah dilakukan oleh pasangannya yang sedang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai perempuan melakukan tindakan lebih, yakni akan melaporkan M. Shadiqul Umam ke pihak yang berwajib. Dengan demikian M. Shadiqul Umam mengakui perbuatan yang pernah dilakukan kepada anaknya, melalui pengakuan itu akhirnya perkawinan dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2015 di rumah mempelai perempuan dengan pencatatan KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.¹⁴

Dalam permasalahan perkawinan hamil di luar nikah ini, tidak hanya pelaku yang mendapat masalah. Namun pihak keluarga, sekolah, serta lingkungannya juga mendapat akibat dari perbuatan yang menyimpang dengan norma agama. Keluarga akan dipermalukan dengan kondisi anaknya tersebut, merasa gagal mendidik anak, dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan dipermalukan dengan hal itu, selain itu juga khawatir akan menular ke siswa-siswa yang lain apabila tidak segera dikeluarkan. Sedangkan lingkungan juga akan merasa terusik

¹³Wawancara dengan Tri Slamet Ariadi, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Dukuhseti pada Tanggal 23 Juli 2015.

¹⁴Wawancara dengan M. Shadiqul Umam, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Dukuhseti pada Tanggal 14 Agustus 2015.

dengan kejadian itu, mereka juga khawatir hal itu akan terjadi atau ditiru anak-anak mereka selanjutnya.

Dalam meminimalisir masalah tersebut agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Dukuhseti berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Dukuhseti. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Bapak Fauzi dan Bapak Syaifudin yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Dukuhseti. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu di Desa Banyutowo, Puncel, dan Dukuhseti. Pihak KUA melakukan penyuluhan di Desa Banyutowo yang bertempat di Balai Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti yang melibatkan banyak pemuda-pemudi dan para tokoh masyarakat setempat. Penyuluhan tersebut dilakukan pada

tanggal 21 April 2013 dengan persetujuan Kepala Desa Banyutowo. Ungkap Bapak Sutarji.¹⁵

Penyuluhan di lakukan lagi di Desa Dukuhseti yang memfokuskan para pelajar sekolah. Seperti pernah dilakukan penyuluhan di Madrasah Aliyah Madararijul Huda Kembang dengan melibatkan sebagian Guru dan para murid, isi dari penyuluhan tersebut yaitu memberi pemahaman tentang pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta memberikan nasihat para murid agar tidak menyalah gunakan elektronik yang semakin canggih, seperti Android, Gadget, dll. Penyuluhan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014. Ungkap Bapak Nur Hasan.¹⁶

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan yang tidak semata untuk menyalurkan hawa nafsunya semata, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan prilaku sehat dan bertanggung jawab.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sutarji, Selaku warga Banyutowo, Pada Tanggal 06 Juli 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Selaku Guru MA Madararijul Huda Kembang, Pada Tanggal 26 Juli 2015

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mampu mengurangi jumlah perkawinan hamil di luar nikah. Adapun jumlah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Dukuhseti dari Tahun 2012 sampai 2014 dan kasus perkawinan hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS NIKAH HAMIL
1	2012	456	35 % (169 orang)
2	2013	593	30 % (178 orang)
3	2014	483	20 % (97 orang)

Data dari hasil pencatatan nikah di KUA Dukuhseti.¹⁷

Dilihat dari data yang tertuang di atas, dapat diketahui bahwa prosentase kasus pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun semakin berkurang, ini disebabkan oleh peran penting PPN dalam mensosialisasikan tentang perkawinan di masyarakat.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan Pegawai Pencatat Nikah berperan penting dalam meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan laki-laki baik dengan wanita hamil. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai Pencatat Nikah, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah, atau setidaknya mengurangi jumlah nikah hamil dari tahun ke tahun.

¹⁷Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Dukuhseti Kabupaten Pati pertahun.

Namun semua itu, terpulang kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagaman mereka. Bagaimanapun, tidak dapat dibiarkan terus menerus generasi muda terjebak ke arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan.¹⁸

C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Menurut Kamus Besar Indonesia, faktor dapat diartikan keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pengertian faktor dalam penelitian adalah faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menjalankan tugas sebagai pencatat nikah. Dan juga diharapkan mampu meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugas yang sudah jelas tertuang di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 3 yang menyebutkan :

“Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.”

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya, 2013, hal. 138.

Selanjutnya tata cara pencatatan nikah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama ini menyebutkan: “PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah”. Dan menurut pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan PPN yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Dalam menjalankan tugasnya PPN terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam terselenggaranya tugas tersebut. Faktor-faktor tersebut datangnya ada yang dari dalam (internal) dan ada pula yang dari luar (external).

Faktor pendukung terlaksanakannya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menjalankan tugas bimbingan perkawinan serta meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati didukung oleh beberapa faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar.

1. Faktor Internal (dalam)

Adapun faktor-faktor pendukung yang melatarbelakangi dari dalam, yaitu:

- a. Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut

KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3.

- b. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
 - c. Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Faktor External (luar)
- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pernikahan yang sesuai syari'ah agama Islam, sehingga KUA lebih mudah dalam memberikan pembinaan di masyarakat.
 - b. Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat.
 - c. Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah.
 - d. Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain.
 - e. Penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja tentang arti pentingnya pernikahan, sehingga

membuat antusias yang sangat tinggi bagi para remaja tersebut.¹⁹

Sedangkan Faktor penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal maupun external.

1. Faktor Internal (dalam)
 - a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Dukuhseti dan jumlah pegawainya masih sangat minim.
 - b. Anggaran dana KUA Kecamatan Dukuhseti masih melekat pada kantor Departemen Agama, sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif.
 - c. Masih minimnya tenaga pembimbing yang di KUA Kecamatan Dukuhseti.
 - d. Sarana dan prasarana pendukung di KUA Dukuhseti masih kurang memadai.
 - e. Terbatasnya tenaga penghulu.
2. Faktor External (luar)
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SD dan SMP.
 - b. Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA Dukuhseti ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Ketua KUA Kecamatan Dukuhseti, Pada Tanggal 22 Juli 2015.

- c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan.
- d. Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.²⁰

Dari sekian banyak kendala itu, KUA Kecamatan Dukuhseti tetap dituntut untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh KUA adalah dengan melaksanakan penyuluhan kepada warga. Penyuluhan ini biasanya, diberikan langsung oleh ketua KUA setempat beserta stafnya.

²⁰Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

BAB IV
ANALISIS TENTANG PERANAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA
PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

A. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Setelah penulis meneliti, perkawinan di KUA Kecamatan Dukuhseti dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah pernikahan dan jumlah kawin hamil. Hal ini tidak lepas dari peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mensosialisasikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari data yang telah dihimpun pada tahun 2013 jumlah perkawinan sebanyak 593 dan jumlah kawin hamil 178. Sementara tahun 2014 mengalami penurunan perkawinan dengan jumlah 483 dan jumlah kawin hamil 97.

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya fungsi atau peran KUA dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah sudah berjalan dengan tujuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pembinaan dan nasihat (arahan) ketika ada yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah di KUA Dukuhseti.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

KUA Kecamatan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena KUA letaknya di tingkat Kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada KUA itu sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang berada di KUA Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¹Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Oranisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hal ini, KUA Dukuhseti dalam memberikan pembinaan dan nasihat tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para pihak salah satunya tenaga penyuluh yang berada di Kecamatan setempat. Pembinaan tidak hanya difokuskan kepada yang sudah terlanjur kawin hamil saja, melainkan kepada masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga penyuluh dan petugas KUA secara langsung turun ke tengah-tengah masyarakat, yang menjadi sasaran utamanya yaitu pada tempat berkumpulnya para remaja seperti Sekolah, Pondok Pesantren, dan Organisasi masyarakat.

Namun, pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas KUA tidak bisa berhasil tanpa kesadaran masing-masing. Tentunya hal tersebut menjadi kendala paling besar dari petugas KUA untuk mengurangi pernikahan hamil di luar nikah.

Tujuan adanya pembinaan ini setelah terjadi pernikahan yaitu agar pasangan suami tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi dan menghindari terjadinya perceraian. Karena itu pihak KUA sangat berperan penting dalam pengarahan pembentukan keluarga yang akan di bina pasangan suami istri tersebut.

Dalam melaksanakan pembinaan dengan mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan yang sudah terlanjur nikah hamil maupun yang tidak (normal), ada materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pembinaan berlangsung. Menurut Bapak Khotibul

Umam, S.Ag., MH, tentang materi yang disajikan dalam pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pra nikah adalah :

“Materi yang diberikan terutama ilmu-ilmu fiqh tentang keluarga sakinah, menyangkut isi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta bagaimana berumah tangga dan menjalin hubungan yang harmonis”²

Menurut jawaban Bapak Khotibul Umam, S.Ag., MH, di atas tentang materi pembinaan keluarga sakinah pada pasangan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, dikuatkan oleh Bapak Nurhadi Mulyo, S.Pd.I, selaku penghulu di KUA Kecamatan Dukuhseti menuturkan tentang materi meliputi:

“Nasehat-nasehat perkawinan meliputi seperti cara melestarikan pernikahan, membentuk keluarga sakinah, mawaddah dah warrahmah, dan diberikan pengetahuan dalam berumah tangga yang baik”³.

Dari penuturan jawaban Bapak Khotibul Umam, S.Ag., MH, dan Bapak Nurhadi Mulyo, S.Pd.I, selaku Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Dukuhseti, dibuktikan oleh M. Shadiqul Umam selaku pasangan pernikahan hamil di luar nikah yang pernah mendapatkan materi tentang pembinaan keluarga sakinah. Materinya yaitu :

²Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

³Wawancara dengan Bapak Nurhadi Mulyo, selaku Penghulu KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

*“Tentang cara-cara ijab-qabul, bersalaman dengan suami setelah melaksanakan ijab qabul dan tentang cara-cara berumah tangga yang baik, menjalin hubungan yang baik, berkomunikasi kepada keluarga dengan baik. Misalnya suami pergi dan pulang dari kerja seorang istri harus bersalaman dan menjaga kehormatan keluarga. Seorang istri boleh keluar rumah atas ijin seorang suami, kemudian diajarkan untuk solat berjamaah dengan suami”.*⁴

Disini peran KUA yang dibantu oleh tenaga penyuluh dalam bimbingan dan pembinaan tidak hanya terbatas itu saja, melainkan secara antusias pernikahan hamil di luar nikah yang akan bertanggung jawab adalah kepada lelaki yang benar-benar menghamilinya. Karena berakibat pada penentuan wali atau nasab anak yang ada di dalam kandungan. Para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan pandangan mengenai pernikahan hamil di luar nikah yang di nikahi selain yang menghamili, yaitu :

- a) Menurut Imam Abu Yusuf (ashab Hanafi) mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal. Pendapat itu berdasarkan firman Allah SWT :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

⁴Wawancara dengan M. Shadiqul Umam, selaku pelaku pernikahan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 14 Agustus 2015.

Artinya : *”laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin ”.* (QS. an-Nuur : 3)⁵

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Pendapat ini berdasarkan hadits :

لَا تَزُطُّ حَا مِلًّا حَتَّى تَضَعَ (رواه ابو داود)

Artinya : *“Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga melahirkan (anaknya)”.* (HR. Abu Dawud)

- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan

⁵*Al-Qur’an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, hal. 350.

perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

Dari dasar penetapan hukum yang dijelaskan oleh para ulama' di atas dan juga Kompilasi Hukum Islam, KUA Dukuhseti mengambil penetapan hukum yang bersumber dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, yang berpendapat bahwa perkawinannya itu dipandang sah. Selain berpedoman pada mazhab Imam al-Syafi'i, alasan KUA Dukuhseti memperbolehkan nikah hamil yang menghamili ataupun selain yang menghamili terdapat tiga pokok alasan sebagai berikut :

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hal. 16.

1. Syarat dan rukun nikah terpenuhi

Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilakukan secara normal, dalam arti syarat dan rukun terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'i.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'. Rukun perkawinan ada lima yaitu :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul⁷

Rukun dan syarat pernikahan di atas harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

2. Tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6, poin a, tercantum bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁸

Penegasan Undang-undang tersebut di atas, menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 10.

⁸UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya : Arkola), hal. 3.

adanya paksaan dari kedua belah pihak, sebab pemaksaan dalam pernikahan akan dengan sendirinya menjadikan proses nikah itu menjadi tidak sah.

Dengan halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa pihak KUA Dukuhseti memperbolehkan pernikahan seorang kawin hamil oleh selain yang menghamili dengan syarat tidak ada syarat diantaranya kedua belah pihak. Di samping itu pernikahan tersebut harus didasari rasa ikhlas untuk melaksanakan ibadah dan sunnah nabi.

3. Menutupi aib

Menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri.

Dari temuan di lapangan, KUA Dukuhseti mengabdikan wanita nikah oleh selain yang menghamili salah satu alasannya adalah untuk menutupi aib. Sedang penjelasan aib itu sendiri menurut temuan di lapangan, dikualifikasikan menjadi dua yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita itu sendiri bersama keluarganya, sedang aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Untuk itulah KUA Dukuhseti membolehkan nikah wanita oleh selain yang menghamili dengan alasan menutupi

aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal yang mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir.

Menurut pendapat penulis seorang yang hamil diluar nikah itu harus orang yang menghamili tersebut karena seorang bayi itu membutuhkan nasab yang jelas untuk kelangsungan hidupnya kelak, jika alasan PPN membolehkan wanita yang hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki lain karena menutupi aib penulis kurang setuju dikarenakan jika hal tersebut terus dilakukan seperti itu maka para laki-laki akan dengan seenaknya dan berbuat semena-mena terhadap perempuan dan tidak membuat pelajaran untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Hal itu yang menjadi persoalan bukan pada aib saja akan tetapi kelangsungan hidup anak tersebut. Penulis juga lebih condong dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang yang hamil diluar nikah dapat menikah dengan orang yang menghamilinya tanpa menunggu bayi itu lahir dan pernikahan itu sah menurut hukum.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan petugas KUA di Kecamatan Dukuhseti telah berhasil mengurangi perkawinan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun. Semua keberhasilan dalam pengurangan perkawinan hamil di luar nikah didapat tidak karena bekerja perorangan atau satu lembaga, melainkan bekerjasama dengan masyarakat.

Petugas KUA dalam melaksanakan tugas untuk mengurangi perkawinan di luar nikah dengan melakukan langkah-langkah turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di Kecamatan setempat. Langkah tersebut dengan melakukan pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan sosialisasi di tempat berkumpulnya remaja seperti Sekolah, Pondok Pesantren, dan Organisasi masyarakat.

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas KUA kepada remaja di Kecamatan Dukuhseti dengan langsung datang ke tempatnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memberikan gambaran bahwa perbuatan hubungan di luar nikah dapat merugikan pihak lain dan dilarang oleh agama.

Peranan petugas KUA setelah melaksanakan pembimbingan dan pembinaan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan di Organisasi Masyarakat bekerjasama dengan ketua RT/RW setempat untuk memberikan penyuluhan dan memberikan arahan kepada remaja agar tidak melakukan perbuatan tidak bermoral tersebut. PPN juga dalam memberikan penyuluhan tersebut menunggu adanya bantuan dari pihak luar lebih-lebih dalam hal pendanaan penyuluhan tersebut.

Melihat adanya keberhasilan pengurangan perkawinan diluar nikah telah membuktikan bila petugas KUA berkomitmen dalam meminimalisir perkawinan di luar nikah. Meskipun, dari tahun ke tahun tidak berhasil menumpas seluruhnya tetapi dengan

langkah praktis datang langsung ke tempat-tempat berkumpulnya usia produktif telah membenahi secara perlahan.

Menurut pendapat penulis Penyuluhan yang dilakukan oleh KUA kurang begitu sepenuhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya fasilitas dan biaya, akan tetapi disini lebih ditekankan materinya (dana).Oleh karena itu biaya yang masih menunggu dari sumbangan atau dana dari pemerintah, diharapkan KUA mencari terobosan dana dari pihak lain. Dengan upaya tersebut besar kemungkinan akan memperlancar program yang akan dilakukan serta mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.

Jika hal tersebut tidak dilakukan secara maksimal memungkinkan terjadinya penurunan angka nikah hamil begitu sulit apabila perannya masih setengah-setengah, apalagi zaman yang serba canggih akan memacu hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan mengakses di dunia maya. Rata-rata anak SD sudah bisa memainkan HP dan mengakses di dunia maya. Jadinya peran ini harus ditingkatkan lagi minimal dalam satu tahun ada 2 kali penyuluhan yang dilakukan mengingat bahayanya dunia maya bila disalahgunakan.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KUA Kecamatan Dukuhseti tidak berjalan mulus karena banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang sedang dialami oleh pihak KUA bukan hanya berasal dari faktor internal yaitu dari pihak KUA sendiri melainkan banyak faktor-faktor eksternal yang menghambat jalannya tugas KUA.

Di lapangan, pelayanan pencatatan pernikahan yang diselenggarakan KUA Kecamatan Dukuhseti banyak menghadapi berbagai kendala, terutama KUA yang berada di daerah yang menghadapi tantangan demografis dan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat. Secara umum, kendala yang dihadapi KUA tersebut secara substantif ada yang datangnya dari faktor internal (dalam) dan ada yang dari faktor external (luar). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (dalam)
 - a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Dukuhseti dan jumlah pegawainya masih sangat minim.

Bapak Khotibul Umam, S.Ag., MH, mengemukakan bahwa terlalu luasnya beban tugas seorang Kepala KUA, sementara tenaga personil terbatas sehingga terkadang ada tugas yang terabaikan. Demikian

juga tenaga yang memasuki masa purna bakti setiap tahun tidak seimbang dengan penerimaan pegawai baru.⁹

Menurut penulis, semua orang yang sudah bekerja di KUA itu pastinya profesional karena dengan adanya pengalaman-pengalaman, terutama dalam pernikahan. Akan tetapi kalau memang dirasa kurang dalam sumber daya manusianya peran Departemen Agama untuk melakukan evaluasi dan pengarahan agar terjadinya suatu penanganan yang efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam memberantas nikah hamil di Desa Dukuhsети.

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan sebagai Kepala KUA agar tugas-tugasnya terselesaikan menurut target, yaitu dengan penambahan pegawai agar bisa membantu di berbagai bidang masing-masing, supaya beban Kepala KUA bisa berkurang.

- b. Anggaran dana KUA Kecamatan Dukuhsети masih melekat pada kantor Departemen Agama, sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif.

Harus diakui bahwa ada penambahan anggaran untuk KUA pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sudah mencapai 24.000.000,- pertahun. Biaya ini digunakan untuk belanja ATK, cetak blanko, perawatan kantor, dan kegiatan lainnya termasuk transportasi dan listrik.

⁹Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhsети, pada Tanggal 22 Juli 2015.

Ungkap Kepala KUA yaitu Bapak Khotibul Umam, S.Ag., MH.¹⁰

Menurut penulis faktor dana memang menjadi sangat vital karena dimanapun kalau tidak ada dana atau biaya operasional akan mematikan langkah suatu pekerjaan, jadi disini pegawai KUA harus pandai-pandainya mencari terobosan dana seperti sponsor dan lain-lain untuk menunjang biaya operasional.

- c. Belum ada tenaga pembimbing yang menetap di KUA Kecamatan Dukuhseti.

Di KUA Kecamatan Dukuhseti belum terselenggaranya tenaga pembimbing secara khusus dalam hal melakukan hal bimbingan kepada masyarakat secara umum. Kebetulan di KUA Kecamatan Dukuhseti sekantor dengan BP4 yang menjadi tenaga penyuluh di masyarakat. Dengan begitu antara KUA dan BP4 saling bekerjasama melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Menurut penulis, tenaga pembimbing dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat sangat diperlukan mengingat tenaga belum ada tenaga pembimbing yang tetap dalam naungan KUA Kecamatan Dukuhseti. Oleh karena itu, setidaknya harus mengangkat

¹⁰Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

pegawai di bidang penyuluhan, supaya tidak hanya bekerjasama dengan BP4 saja, melainkan bisa dan mampu melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

- d. Sarana dan prasarana pendukung di KUA Dukuhseti masih sangat kurang.

Terbatasnya sarana teknologi, sistem informasi yang ada di KUA Kecamatan Dukuhseti, dan peralatan kantor yang sudah lama ini menjadi kendala fisik yang dialami KUA Kecamatan Dukuhseti saat ini. Semakin cepat perkembangan teknologi yang di alami masyarakat belum dapat diimbangi KUA Kecamatan Dukuhseti dalam memenuhi kebutuhan itu. Sekarang masyarakat modern yang serba cepat dan instan, efisiensi biaya dan kepraktisan, seperti pendaftaran nikah secara online belum dapat KUA berikan, termasuk di dalam layanan keterbukaan informasi yang bersifat elektronik.

Menurut penulis, sarana dan prasarana di KUA harus di perbaiki, supaya kinerja KUA lebih konsisten dan memenuhi target yang diharapkan dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Dukuhseti secara nyaman.

e. Terbatasnya tenaga penghulu.

Di KUA Kecamatan Dukuhseti hanya terdapat satu penghulu saja, ini membuktikan bahwa KUA tersebut kekurangan tenaga penghulu dengan mayoritas penduduk yang cukup tinggi hingga mencapai 56689 jiwa orang. Dengan begitu biasanya penghulu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala KUA bila waktu tugas (akad nikah) bersamaan.

Dalam prakteknya, PPN atau penghulu seringkali diminta oleh masyarakat untuk melakukan peran, antara lain :

1. Pencatat nikah (sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan).
 2. Saksi nikah.
 3. Pelaksana akad, yakni mewakili wali pengantin perempuan menjalankan ijab pernikahan. Peranan ini sejajar dengan peran tokoh agama, dimana wali lebih memilih mewakilkan akad (ijab) kepada mereka.
 4. Pembaca khutbah nikah.
 5. Pembaca do'a nikah.
 6. Pembaca al-Qur'an (qari') dalam upacara akad nikah.
 7. Pemberi *mauidhah hasanah* / ceramah / ular-ular.
- Peran ini juga banyak dilakukan PPN bersamaan

dengan perannya sebagai pencatat nikah. Ini juga sejajar dengan peran tokoh agama.¹¹

Setelah menjalankan perannya sebagai penghulu, maka pihak pengantin atau yang punya hajat nyatanya juga memberi *bisyarah* sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, siapapun yang menjalankan peran tersebut, memperoleh *bisyarah* sesuai keikhlasan pemberinya, dan ini tidak merupakan gratifikasi karena tidak diminta dari penghulu melainkan bentuk pemberian dari yang punya hajat.

Menurut penulis, penghulu yang berada di KUA Kecamatan Dukuhseti harus ditambah, supaya tugas dan perannya bisa terbagi dan konsisten dalam menjalankannya. Tidak hanya itu penghulu harus bersikap terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terkesan setelah melakukan akad pernikahan di KUA Kecamatan Dukuhseti.

2. Faktor External (luar)

a. Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SD dan SMP

Masih banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan SD dan SMP ini, faktor kali ini yang menyebabkan cara berfikir seseorang kurang luas

¹¹Wawancara dengan Bapak Nurhadi Mulyo, selaku Penghulu KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

sehingga mereka hanya berfikir praktis saja. Seperti halnya dalam pernikahan, mereka tidak sepenuhnya memikirkan secara matang padahal itu yang menentukan hidupnya kedepan.

Melihat realita yang ada pihak KUA Kecamatan Dukuhseti diharapkan mampu meningkatkan tingkat pembimbingan dan penyuluhan tentang pernikahan. Supaya masyarakat bisa sadar dan mengerti tentang pernikahan, yang berakibat dalam pembentukan keluarga sakinah yang dialami masyarakat nanti.

Seperti halnya yang dialami oleh Monalisa salah satu warga Dukuhseti yang menikah di usia minim yaitu 12 tahun, ini disebabkan karena faktor pendidikan orang tuanya yang kurang. Dia hanya patuh kepada orang tuanya saja, karena tidak ada pilihan lainnya, ungkap Monalisa.¹²

Menurut penulis, pihak KUA lebih bekerja keras dalam melakukan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat. Agar masyarakat mengetahui hakikat pernikahan yang sesungguhnya, yang memikirkan keberlangsungan hidup yang harmonis dalam keluarga.

- b. Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya

¹²Wawancara dengan Monalisa, salah satu warga Dukuhseti, pada Tanggal 28 Agustus 2015.

Persoalan yang dialami masyarakat ketika mendapati problem rumah tangga mereka lebih menutup diri dibandingkan datang ke KUA mencari solusinya, karena kebanyakan masyarakat masih beranggapan takut bila masalahnya tersebar luaskan oleh publik. Padahal anggapan masyarakat itu tidak sepenuhnya benar, melainkan jika masyarakat mau datang ke KUA akan mendapatkan jalan keluar.

Menurut penulis, untuk menghilangkan anggapan-anggapan masyarakat tersebut dibutuhkan peran KUA untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tugas KUA yang dimilikinya. Oleh karena itu, lebih ditingkatkan lagi dalam bimbingan dan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah dikalangan masyarakat.

- c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihat (bimbingan) dan penyuluhan

Masyarakat pada umumnya berpikiran tentang arti pentingnya bimbingan dan penyuluhan dianggap hanya sebatas memberikan ceramah saja, sesungguhnya tidak hanya itu melainkan banyak manfaat dibalik itu semua bila memaknai dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami arti bimbingan dan penyuluhan, karena akan berdampak positif bila mau

melakukan apa yang telah disampaikan materi bimbingan dan penyuluhan oleh KUA setempat.

KUA Kecamatan Dukuhseti dalam mengadakan penyuluhan diarahkan kepada masyarakat yang sekiranya masih minim tentang memahami arti pernikahan dan membina keluarga sakinah. Upaya-upaya ini terus dilakukan, akan tetapi kegiatan penyuluhan di masyarakat sempat tersendat oleh dana, ungkap Bapak Khotibul Umam.¹³

- d. Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun

Banyaknya pergaulan bebas sekarang ini dipengaruhi oleh salah satunya salah memilih teman bermain, kurang terkontrol pengawasan oleh kedua orang tua, penyalahgunaan IPTEK, dsb. Sehingga akhlak remaja bila tidak bisa membentengi dirinya dengan melakukan hal-hal yang disyari'atkan oleh agama maka akan terjerumus ke jalan kehancuran.

Menurut penulis, pihak orang tua lebih memperhatikan anaknya bila tidak terjerumus ke arah yang salah, dan mengontrol dengan siapa dia bergaul, karena teman bermain itu yang paling cepat mempengaruhi. Jika hal ini diperhatikan maka akan

¹³Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015.

berdampak positif, akan berkurang pergaulan bebas di lingkungan masyarakat tersebut.

Dalam mengingatkan orang tua terhadap pengawasan anak-anaknya, maka langkah yang tepat sebagai orang tua yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan, mengontrol dengan siapa anaknya bergaul, serta memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan begitulah anak tidak salah bergaul, yang menjadikan anak tersebut berakhlak mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Peran PPN yang di jabat Kepala KUA dalam prosedur penanganan pernikahan hamil di luar nikah, yaitu dengan memberikan penanganan berupa penasihatan dan bimbingan kepada para pelaku agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dalam melakukan peran tersebut PPN tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh Penghulu dan serta pembantu PPN. Selain itu juga melakukan penyuluhan di wilayah setempat dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di Kecamatan Dukuhseti yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya para remaja agar mengetahui hakikat pernikahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis semata melainkan lebih dari itu semua. Tujuan diadakannya penasihatan, pembinaan dan penyuluhan tersebut agar masyarakat mengerti dan mampu membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Rata-rata para remaja melakukan perbuatan tersebut dari hasil penelitian yaitu dilatarbelakangi oleh dampak penyalahgunaan kemajuan teknologi, salah pergaulan, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya sehingga anak bebas melakukan hal yang melanggar norma agama.

2. Faktor pendukung terlaksanakannya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menjalankan tugas bimbingan perkawinan serta meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati didukung oleh beberapa faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar.

a. Faktor Internal

- 1) Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3.
- 2) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- 3) Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

b. Faktor Eksternal

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pernikahan yang sesuai syari'ah agama Islam, sehingga KUA lebih mudah dalam memberikan pembinaan di masyarakat.

- 2) Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat.
- 3) Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah.
- 4) Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh PPN diantaranya ada yang faktornya datang dari dalam (internal) dan ada yang dari external (luar).

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Dukuhseti dan jumlah pegawainya masih sangat minim.
- b. Anggaran dana KUA Kecamatan Dukuhseti masih melekat pada kantor Departemen Agama, sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif.
- c. Belum ada tenaga pembimbing yang menetap di KUA Kecamatan Dukuhseti.
- d. Sarana dan prasarana pendukung di KUA Dukuhseti masih sangat kurang.
- e. Terbatasnya tenaga penghulu.

2. Faktor Eksternal

- a. Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SD dan SMP.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan.
- d. Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.

Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat di atas, PPN tetap menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan masyarakat, dengan pelayanan yang ramah, konsisten dan bertanggung jawab. Untuk itu dalam dekade akhir menjelang pergantian tahun ini supaya sarana dan prasarana agar bisa diperbaiki, bahkan diganti dengan yang lebih baik.

B. Saran-saran

Setelah melakukan research dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis menghimbau berbagai saran diantaranya :

1. Sebagai upaya pemberi semangat kepada KUA Kecamatan Dukuhseti, apalagi yang bertugas melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, dan pengembangan keluarga sakinah, kiranya pemerintah yang berhubungan dan ada keterkaitannya dengan

meningkatkan kesejahteraan KUA dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan tentang maraknya pernikahan hamil di luar nikah.

2. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran KUA sehingga pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
3. Hendaknya para pelaku nikah hamil memperhatikan saran dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Dukuhseti supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dan agar KUA Kecamatan Dukuhseti yang mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

C. Penutup

Alhamdulillah wasyukurillah alaniamillah laahaula wala quwwata illa billah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat taufik, hidayah serta sifat rahman dan rahimnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih teramat banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedhaifan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Dan juga memberikan sumbangsih bagi masyarakat terutama bagi para pelaku kawin hamil yang mendapatkan nasihat dan bimbingan oleh petugas KUA Kecamatan Dukuhseti agar tidak melakukan hal-hal yang diinginkan lagi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan sifat rahman dan rahimnya kepada kita semua amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Abd al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2008
- al-Jaaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Sulaiman, Abu Dawud Bin al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Mauqi' al-Islami), Jilid 6
- At-Tabari, Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, Muassisah al-Risalah, 2000, jilid 19
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya, 2013
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000
- Asori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang : Toha Putra, 1998
- Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indoneseia*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013
- Nuruddin, Aminur, Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Syaebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya)*, Bandung : Pustaka Setia, 2008

Narbuko, Cholid, Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-10, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Dukuhseti Kabupaten Pati pertahun

Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada Tahun 2013

Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang : CV. Al Alawiyah, 1974

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1985

Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: 2004

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2009

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Abu Bakar, Imam Taqiyudin bin Muhammmad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang : Toha Putra

Udayah, Jusuf, *Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan, 1994

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang : CV. Widya Karya, 2013, Edisi Kesebelas

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Oranisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III. 1988

Hasan Khan, Muhammad Shidiq, *Ensiklopedia Hadis Sahih, Kumpulan Hadits Tentang Wanita*, Jakarta : Hikmah, 2009

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2010

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu’asir, Cet. Ke-1, 1991
- Wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, selaku salah satu sesepuh di Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 09 Agustus 2015

_____, dengan Bapak Ali Mahfudh, selaku ketua ta'mir Masjid Baitul Qadim Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 26 Juli 2015

_____, dengan Bapak Hasyim, selaku Staf bagian Administrasi KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 04 Juli 2015

_____, dengan Bapak Khotibul Umam, selaku Ketua KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 04 Juli 2015

_____, dengan M. Shadiqul Umam, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Dukuhseti pada Tanggal 14 Agustus 2015

_____, dengan Tri Slamet Ariadi, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Dukuhseti pada Tanggal 23 Juli 2015

_____, dengan Bapak Nurhadi Mulyo, selaku Penghulu KUA Kecamatan Dukuhseti, pada Tanggal 22 Juli 2015

_____, dengan Monalisa, salah satu warga Dukuhseti, pada Tanggal 28 Agustus 2015

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya : Arkola

FOTO DOKUMENTASI DENGAN PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/466/2015

Semarang, 13 April 2015

Lamp. : ---

H a l : **Penunjukkan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth,
Sdr. **Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum**
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ali Ahmadi**
NIM/ Jurusan : **112111016/ Al-Ahwal al-Syakhsyiyah**
Judul Skripsi : **Peranan Petugas Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir
Pernikahan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec.
Dukuhseti Kab. Pati)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II : **Sdr. Dr. H. Mashudi, M.Ag**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Fakultas Syari'ah

Drs. Saifudin, M.Si
NIP. 196700321 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
2. Pembimbing II
3. Arsip Jurusan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/1668/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Ali Ahmadi
N i m : 112111016
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **Peranan Petugas Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti, Kab. Pati)**

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 26 November 2015 dan dinyatakan : ===== L U L U S ===== dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
75	B+	3.5

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Desember 2015

Dekan,
Wakil Dekan I
Drs. Sahudin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
HUKUM PERDATA ISLAM
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2015
FAKULTAS SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof Dr.Hamka km.2Kampus III Ngalyan. telpor/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Ali ahmadi
NIM : 112111016
Jurusan : HukumPerdata Islam

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	3	3
2	Penalaran dan Idealisme	38	115
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	9	28
4	Pemenuhan dan BakatMinat	0	0
5	Pengabdian Masyarakat	0	0
Jumlah		50	146

Nilai SKK : 146
Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 6 Maret 2015

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang


Ibnu Muzaqi
Ketua

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang


M. Achmad S. Ag. M. Hum
NIP. 111012 1997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/275/2015
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Riset
A.n. Ali Ahmadi

Semarang, 4 Maret 2014

Kepada Yth.
Ketua Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kec. Dukuhseti Kab. Pati
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :


N a m a : Ali Ahmadi
NIM : 112111016
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"PERANAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN HAMIL DILUAR
NIKAH (STUDI KASUS DI KUA KEC. DUKUHSETI KAB. PATI)"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI

Jln Raya Tayu – Puncel, Desa Alasdowo Km 3,00 Kode ✉ 59158 ☎ 08122827052
Email: kyadukuhseti@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhsseti Kabupaten Pati menerangkan bahwa mahasiswa dengan :

Nama : Ali Ahmadi
NIM : 112111016
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhsseti Kabupaten Pati selama kurang lebih lima bulan sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan 13 November 2015.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhsseti, 13 Nopember 2015

Kepala,



Khotibul Umam, S.Ag.,M.H.
NIP.19711009 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI

Jln Raya Tayu – Puncel, Desa Masdono Km 8,00 Kade ☎ 59158 ☎ 08122827052
E-mail: kyadukuhseti@gmail.com

**DATA PERNIKAHAN YANG MASUK DI KUA KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menerangkan bahwa :

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS NIKAH HAMIL
1	2012	456	35 % (169 orang)
2	2013	593	30 % (178 orang)
3	2014	483	20 % (97 orang)

Data di atas adalah jumlah pernikahan yang masuk pencatatan di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dari Tahun 2012 sampai dengan 2014.

Data ini dibuat sebagai landasan untuk bukti tertulis dari pihak yang bersangkutan (peneliti), data ini diterbitkan tidak hanya untuk umum melainkan hanya orang tertentu yang mengetahuinya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhseti, 13 Nopember 2015

Kepala,



Khotibul Umam, S.Ag.,M.H.
NIP.19711009 199803 1 001

t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ALI AHMADI**

NIM : **112111016**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**88**..... (.....**4,0 / A**.....)



12 Juni 2015

DEHP Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



BIMBINGAN MUQRI'
THORIQOH BACA TULIS DAN MENGHAFAL AL QUR'AN
YANBU'A

مركز حفظ القرآن وتعليمه



مركز حفظ القرآن وتعليمه

شهادة

SERTIFIKAT

No. : 031 / BMY / IV / 2013

diberikan kepada :

ALI AHMADI

Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 22 Mei 1992

Alamat : Slepung Rt. 05 Rw. 03
Dukuhsети Pati

Telah mengikuti

Bimbingan Muqri' Yanbu'a

yang diselenggarakan pada hari : Ahad


Tanggal : 26 Jumadil Ula 1434 H / 07 April 2013 M
di **AUDIT I KAMPUS 1 IAIN WALISONGO Semarang**

Semoga mendapat Ilmu yang bermanfaat dan barokah
serta Ridlo Allah SWT. Amin.

Semarang, 07 April 2013 M



Pengasuh / Pembimbing



KH. M. Ulil Albab Arwani

Ketua LMY



Moh. Arifin, AH



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : *Ali Athmadi*

NIM : 112.111.016

Fak./Jur./Prodi : *Syari'ah, Hukum At-Syakhriyah*

telah mengikuti Pengemalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEKUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESEERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Mub. Erfan Soebahar, MA

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag

NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ali Ahmadi
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 22 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Selempung RT 05/03 Kecamatan
Dukuhseti Pati
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin
Tugurejo RT 01/01 Tugu Kota
Semarang
No. HP/PIN BBM : 085641969252 / 577E15A5

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. TK Raudhatul Athfal Dukuhseti Pati
2. MI Himmatul Muta'allimin O3 Dukuhseti Pati
3. MTs Madarijul Huda Dukuhseti Pati
4. MA Madarijul Huda Dukuhseti Pati
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Angkatan 2011

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 12 November 2015

ALI AHMADI
NIM. 112111016